

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Ada beberapa perbedaan antara tata cara pemungutan objek pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi dengan peraturan perpajakan provinsi dengan UUD yang berlaku.
2. Adapun alur dalam petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimulai dari pelayanan, pendapatan dan penelitian perekaman dan pencetakan SPPT.
3. Kendala-kendala yang dihadapi di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kuantan Singingi anatar lain : rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemahaman pembayaran PBB-P2 keterbatasan SDM dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, masih terdapatnya data yang tidak valid seperti :
 - a. Tidak adanya objek pajak serta wajib pajak sementara SPPT diterbitkan
 - b. SPPT double atau ganda
 - c. Luas lahan pada SPPT tidak sesuai dengan surat tanah
 - d. Perbedaan harga tanah dalam satu wilayah
 - e. Objek pajak telah beberapa kali dijual atau dipindah hak tangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Adanya objek pajak yang telah dihibahkan kepada kepentingan umum
- g. Adanya kesalahan pengetikan nama dan gelar
- h. Masih terdapatnya objek pajak yang masih berada di Desa induk sementara objek pajak tersebut sudah berada di Desa Pemekaran
- i. Wajib Pajak tidak berdomisili di Kabupaten Kuantan Singingi

1.2 Saran

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya disini penulis akan memberikan saran sekiranya dapat bermanfaat dan sebagai langkah awal untuk meningkatkan pendapatan daerah, adapun saran penulis adalah :

1. Untuk mempermudah penagihan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diperlukan peran serta masyarakat yang pro aktif dengan memberikan data – data atau dokumen yang mendukung perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan agar dapat berjalan sesuai ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Petugas pajak harus melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat agar mengetahui pajak yang terutang baik itu melalui Media Cetak bahkan Media Elektronik.